



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Kosmas alias Kosmos anak dari
Gegorius Goleng;
Tempat lahir : Maumere (Propinsi Nusa Tenggara Timur);
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 03 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kristian Center Desa Tanjung Lapang,
Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polri tanggal 22 Juni 2014 No. Pol : SP.han/40/VI/2014/Reskrim sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 di Rutan Polres Malinau;
2. Dipanjangkan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 Nomor : B-512/Q.4.21/Euh.1/07/2014 sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 di Rutan Polres Malinau ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2014 Nomor PRINT: 433/Q.4.21/Ep.2/08/2014 sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 Tahanan Kota Malinau;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 91/SPP/Pen.Pid.Sus/2014/PN Mln sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 Tahanan Kota Malinau ;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rutan tanggal 28 Agustus 2014

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81/SPP/Pen.Pid.Sus/2014/PN sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 di Rutan Polres Malinau ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 23 September 2014 Nomor 92/SPP/Pen.Pid.Sus/2014/PN Mln, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014 di Rutan Polres Malinau.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 81/ Pen.Pid.Sus/2014/ PN Mln, tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2014/PN Mln., Tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Kosmas alias Kosmos anak dari Gegorius Goleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanes Kosmas alias Kosmos anak dari Gegorius Goleng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA beserta kuncinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan bentuk papan jenis meranti dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m dan ukuran 2cm x 20cm x 3m sebanyak 4,5 m³;
- Kayu olahan bentuk balok jenis meranti ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 24 batang;
- Kayu olahan bentuk balok jenis ulin ukuran 10cm x 10 cm x 2,5m sebanyak 14 batang;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yohanes Kosmas alias Kosmos anak dari Gegorius Goleng pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di kilometer 2 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, terdakwa bersama dengan saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai berangkat dari Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau dengan mengendarai truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA yang mengangkut kayu dengan tujuan Desa Kuala Lapang RT.07, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut oleh truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA tersebut adalah kayu olahan bentuk papan jenis meranti dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m dan ukuran 2cm x 20cm x 3m sebanyak 4,5 m³ (empat koma lima meter kubik); kayu olahan bentuk balok jenis meranti ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 24 batang; kayu olahan bentuk balok jenis ulin ukuran 10cm x 10 cm x 2,5m sebanyak 14 batang; sehingga jumlah keseluruhan kayu yang diangkut tersebut sebanyak ± 6m³ (enam meter kubik);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA di kilometer 2 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, petugas kepolisian memberhentikan dan memeriksa truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA tersebut, kemudian setelah diperiksa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) sebagai lampiran Nota Angkutan Kayu Olahan (NAKO), dan bukti kepemilikan lahan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga terdakwa selaku pengemudi truck dan saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai serta truck DYNA nomor polisi DD 9706 NA beserta isinya diamankan di Polres Malinau;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Salman, S.H. bin Hasan Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di kilometer 2 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, pada saat saksi bersama dengan saksi Teguh Sanyoto, S.H. bin Sumijo melakukan patroli, saksi melihat dump truck truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA yang sedang mengangkut kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan dump truck tersebut dan menanyakan muatan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu yang dimuat truck tersebut;
 - Bahwa dump truck tersebut dikemudikan oleh Terdakwa, sedang saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai duduk disamping pengemudi;
 - Bahwa kayu yang diangkut oleh dump truck tersebut adalah milik saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan pengangkutan kayu tersebut, maka Terdakwa dan saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai dibawa ke Polres Malinau;
 - Bahwa saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai dibawa dengan menggunakan mobil patroli sedang Terdakwa yang mengemudikan mobil dump truck Dyna;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui berapa kubikasi kayu tersebut, namun dump truck tersebut penuh dengan muatan kayu papan dan balok;
 - Bahwa menurut Terdakwa kayu tersebut berasal dari kebun orang tua saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai yang terletak di Desa Sesua;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Darson alias Main anak dari Paya Ing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 WITA saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai menelpon saksi untuk membantu mengangkut kayu yang berada dikebun orang tua saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai yang berada di Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA ketika dump trucknya datang, saksi membantu saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai untuk menaikkan kayu tersebut kedalam truck dan selesai sekitar pukul 18.00 WITA;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut diangkut menuju ke rumah saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai di Desa Kuala Lapang RT.07, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa jumlah kayu yang diangkut dump truck tersebut sebanyak $\pm 6 \text{ m}^3$ (enam meter kubik) dengan jenis kayu papan dan balok meranti dan ulin;
 - Bahwa saksi diberikan upah oleh saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkat kayu tersebut ke mobil truck Dyna;
 - Bahwa kayu tersebut sudah dalam keadaan dipotong dan disusun di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;
3. Saksi Tan Irang anak dari Irang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah majikan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pemilik truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA yang dikemudikan terdakwa untuk mengangkut kayu milik saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai;
 - Bahwa Terdakwa telah bekerja pada saksi sebagai sopir selama ± 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu saksi terlebih dahulu pada waktu truck tersebut dipergunakan untuk mengangkut kayu milik saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai;
 - Bahwa untuk kesehariannya truck tersebut dipergunakan untuk mengangkut bahan bangunan dan tanah timbunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Maidi Danel alias Bul bin Danel Sudai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WITA saksi telah mengangkut kayu dari kebun milik saksi di Desa Sesua menuju rumah saksi di Desa Kuala Lapang RT 07 Kecamatan Malinau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan menggunakan dump truck Dyna warna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita pada saat itu truck sampai di KM 2 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat, truck diberhentikan dan diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Malinau karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat tentang asal usul kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mengangkut kayu meskipun berasal dari kebun sendiri harus dilengkapi dengan surat asal usul kayu;
- Bahwa kayu yang diangkut berjumlah $\pm 6 \text{ m}^3$ (enam meter kubik) dengan jenis kayu ulin sebanyak 14 batang ukuran 12cm x 12cm, kayu meranti balok ukuran 5cm x 10cm dan kayu meranti papan jumlah dan ukurannya saksi lupa;
- Bahwa saksi menyewa truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu yang saksi angkut dengan menggunakan dump truck yang dikemudikan Terdakwa rencananya adalah untuk membangun rumah saksi yang mengalami kebakaran yang berada di Desa Kuala Lapang RT.07, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- Bahwa oleh karena panik dan ketakutan maka saat saksi dibawa oleh petugas polisi, saksi sempat melarikan diri, namun selanjutnya saksi menyerahkan diri ke Polres Malinau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Imanuel Jufri, S.Hut. Anak dari Yohanes Salong, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau menjabat sebagai Kepala Seksi Produk Hasil Hutan;
- Bahwa setiap orang atau korporasi yang mengambil atau mengangkut kayu dari kawasan hutan harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu dan dalam hal jual beli hasil hutan khususnya kayu olahan harus disertai dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) dan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai lampiran NAKO (Nota Angkutan Kayu Olahan) dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan petunjuk teknis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan ;

- Bahwa tidak dibenarkan apabila ada badan usaha atau perorangan membeli atau menjual hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan DKB (Daftar Kayu Bulat) dan DKO (Daftar Kayu Olahan) sebagai lampiran NAKO (Nota Angkutan Kayu Olahan) sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf "b" UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa apabila ada badan usaha atau perorangan yang mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan diperbolehkan hanya dengan menggunakan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang mana fungsi dari SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) sama dengan dokumen pengangkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, hutan hak dan lahan kebun, sumber hukumnya petunjuk teknis peraturan menteri kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan;
- Bahwa pejabat yang bisa menerbitkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) adalah kepala desa yang sudah bersertifikasi atau pernah mengikuti diklat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala dinas kehutanan;
- Bahwa apabila di suatu daerah belum ada kepala desa yang belum bersertifikat atau yang belum pernah mengikuti diklat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala dinas kehutanan maka yang menerbitkan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) adalah dinas kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di kilometer 2 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, terdakwa dan saksi Maidi Danel ditangkap oleh petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Malinau karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa kayu yang diangkut dengan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Maidi Danel;
 - Bahwa truck yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik saksi Tan Irang anak dari Irang;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahu saksi Tan Irang anak dari Irang terlebih dahulu pada waktu truck tersebut terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai sopir truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA selama ± 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Terdakwa digaji berdasarkan prosentase muatan yang didapat;
 - Bahwa sebelum mengangkut kayu, Terdakwa bertemu dengan saksi Maidi Danel di persimpangan Desa Kuala Lapang, dan saksi Maidi Danel bilang minta tolong untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa upah untuk mengangkut kayu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Maidi Danel apakah kayu yang akan diangkut tersebut ada suratnya atau tidak;
 - Bahwa truck tersebut baru satu kali mengangkut kayu;
 - Bahwa kayu tersebut berjumlah $\pm 6 \text{ m}^3$ (enam meter kubik) dengan jenis kayu meranti dan kayu ulin;
 - Bahwa kayu tersebut berasal dari kebun milik saksi Maidi Danel yang berada di Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa dalam kesehariannya truck tersebut saksi pergunakan untuk mengangkut bahan bangunan dan tanah timbunan;
 - Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa angkut rencananya akan dipergunakan untuk membangun rumah saksi Maidi Danel yang berada di Desa Kuala Lapang RT.07, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

barang bukti, berupa :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA beserta kuncinya;
- Kayu olahan bentuk papan jenis meranti dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m dan ukuran 2cm x 20cm x 3m sebanyak 4,5 m³;
- Kayu olahan bentuk balok jenis meranti ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 24 batang;
- Kayu olahan bentuk balok jenis ulin ukuran 10cm x 10 cm x 2,5m sebanyak 14 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di kilometer 2 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, terdakwa dan saksi Maidi Danel telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Malinau karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa surat keterangan tentang asal usul kayu (SKAU);
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu olahan bentuk papan jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan ukuran 2 cm x 20 cm x 3 m sebanyak 4,5 (empat setengah) meter kubik, kayu olahan bentuk balok jenis meranti ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 24 batang, kayu olahan bentuk balok jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 2,5 m sebanyak 14 batang, sehingga jumlah keseluruhan kayu yang diangkut tersebut sebanyak \pm 6 (enam) meter kubik;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan mobil *dump truck* DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa tersebut berasal dari kebun milik saksi Maidi Danel di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau mengangkut kayu harus dilengkapi surat-surat tentang asal-usul kayu;
- Bahwa tujuan saksi Maidi Danel mengangkut kayu olahan tersebut adalah untuk membangun rumah saksi Maidi Danel di Desa Kuala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapang RT.07, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau yang habis terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Maidi Danel telah merugikan Negara berupa Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 1.609.802,- (satu juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perseorangan" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku Yohanes Kosmas alias Kosmos anak dari Gegorius Goleng yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana termaktub dalam *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa disyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang atau tidak (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175*);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan tentang kesengajaan yaitu:

1. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (*gekleurd*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum;



2. Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (*kleurloos opzet*);

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat / si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (*Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT*) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna, artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*dengan sengaja*” ini berada sebelum unsur – unsur yang lain, maka unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya, dan akan Majelis pertimbangan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Ad. 3. Unsur “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur “*mengangkut, menguasai atau memiliki*” ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi,;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan dari alat angkut, sedangkan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *hasil hutan kayu* adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan dan yang dimaksud "*surat keterangan sahnya hasil hutan*" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan bahwa apabila ada badan usaha atau perorangan yang mengangkut,, menguasai dan memiliki hasil hutan diperbolehkan hanya dengan menggunakan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, yang mana fungsi dari SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) sama dengan dokumen pengangkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, hutan hak dan lahan kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun milik saksi Maidi Danel di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat,, saksi Maidi Danel dengan dibantu oleh saksi Darson alias Main telah memuat kayu olahan milik saksi Maidi Danel ke dalam truck Dyna warna merah Nomor Polisi DD 9706 NA yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah semua kayu tersebut termuat, ke dalam truck selanjutnya Terdakwa membawa kayu tersebut dengan tujuan ke rumah saksi Maidi Danel di Desa Kuala Lapang RT 07 Kecamatan Malinau Barat dan sekitar pukul 19.00 WITA, ketika truck sampai di kilometer 2 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, truck yang membawa kayu saksi Maidi Danel tersebut diberhentikan oleh saksi Muhammad Salman, Kapolsek Malinau Barat dan ketika diperiksa ternyata Terdakwa dan saksi Maidi Danel tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal usul kayu (SKAU) sehingga Terdakwa dan saksi Maidi Danel bersama dengan truck dan muatannya di bawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap truck yang dikemudikan Terdakwa mengangkut kayu milik saksi Maidi Danel sebanyak 6 (enam) meter kubik yang berbentuk kayu olahan yang berupa papan jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan ukuran 2 cm x 20 cm x 3 m sebanyak 4,5 (empat setengah) meter kubik, kayu olahan bentuk balok jenis meranti ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 24 batang, kayu olahan bentuk balok jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 2,5 m sebanyak 14 batang;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengangkut kayu olahan milik saksi Maidi Danel yang berupa papan jenis meranti dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan ukuran 2 cm x 20 cm x 3 m sebanyak 4,5 (empat setengah) meter kubik, kayu olahan bentuk balok jenis meranti ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 24 batang, kayu olahan bentuk balok jenis ulin ukuran 10 cm x 10 cm x 2,5 m sebanyak 14 batang, sehingga jumlah keseluruhan kayu yang diangkut tersebut sebanyak \pm 6 (enam) meter kubik dengan menggunakan mobil *dump truck* DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) oleh saksi Maidi Danel untuk mengangkut kayu tersebut ke rumah saksi Maidi Danel di Desa Kuala Lapang RT 07 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dan pada waktu mengangkut kayu olahan tersebut Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Maidi Danel apakah kayu yang diangkut tersebut sudah dilengkapi dengan surat keterangan asal usul kayu (SKAU) atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai sopir truck Dyna tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan selama ini hanya mengangkut bahan bangunan dan tanah timbunan, sehingga sudah seharusnya lebih hati-hati apabila mengangkut barang lain selain tanah timbunan dan bahan bangunan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) yang dijanjikan oleh saksi Maidi Danel tersebut sehingga Terdakwa mau mengangkut kayu milik saksi Maidi Danel meskipun tanpa dilengkapi dengan surat keterangan tentang asal usul kayu (SKAU) maka Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi bahwa dalam mengangkut kayu olahan meskipun kayu tersebut berasal dari kebun milik saksi Maidi Danel sendiri adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan kesadaran dan keinsyafan tersebut dihubungkan dengan sifat kesengajaan yang tidak berwarna dalam teori hukum tentang kesengajaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang tepat bagi terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal pokok dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “*orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf “e” dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, maka kepada Terdakwa disamping dikenakan pidana penjara dengan ketentuan minimal 1 (satu) tahun juga dikenakan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh saksi Maidi Danel dalam perkara Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln yang merupakan *splitan* dari perkara Terdakwa, yang berupa Surat Keterangan Nomor. 477.4/08.2004/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sesua telah ternyata bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kebun saksi Maidi Danel sendiri dan apabila surat bukti tersebut dihubungkan dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan, baik hutan rakyat, hutan hak dan lahan kebun harus dilengkapi SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat, maka khusus mengenai ketentuan pidana minimal 1 (satu) tahun dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tidak adil dan tidak tepat bila ketentuan tersebut diterapkan pada terdakwa yang hanya mengangkut kayu milik saksi Maidi Danel yang sudah memiliki SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan kepala desa meskipun ketika ditangkap Terdakwa dan saksi Maidi Danel tidak dapat menunjukkan surat keterangan tersebut, sehingga oleh karenanya ketentuan pidana minimal 1 (satu) tahun dalam perkara *a quo* demi keadilan dan rasa kemanusiaan harus disimpangi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertentangan antara kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ajaran Teori Tujuan Hukum dimana Tujuan Hukum adalah "Keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan", yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan, maka menurut pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl. mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., *“dalam kaitannya dengan penerapan undang-undang dan rasa keadilan, maka seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan”* (Wajah Hukum di Era Reformasi, Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, Bandung Citra Aditya Bhakti, 2000, halaman 264-265);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl., sebagaimana tersebut di atas, maka Prof. Bismar Siregar, SH., mantan Hakim Agung R.I. dalam bukunya, Prof. Darji Darmodiharjo, SH., dan Sudarta, SH. M.Hum., dengan judul *“ Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 1999, halaman 153 mengatakan : “Hakim adalah memberi keadilan, apabila ada pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, hakim wajib memilih keadilan dan mengesampingkan hukum (undang-undang), bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua doktrin tersebut di atas dikaitkan dengan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dimana *tujuan hukum modern adalah “Keadilan”*, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut diatas dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi IA Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Rakernas MA-RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 dinyatakan *“bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus asalkan di dukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jika ketentuan pidana minimal 1 (satu) tahun dalam Pasal 83 ayat (1) huruf “b”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam perkara ini diterapkan pada diri terdakwa, maka ketentuan tersebut sudah tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl., dan Prof. Bismar Siregar, SH., tersebut di atas dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga demi keadilan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus disimpangi;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur yuridis;
2. Unsur sosiologis dan;
3. Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pendapat Prof. DR. Bagir Manan, SH., Mcl., dan Prof. Bismar Siregar, SH serta ke 3 (tiga) unsur yang harus diakomodasi oleh putusan di atas, maka apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan oleh karena kayu yang diangkut oleh Terdakwa pada saat ini sudah memiliki surat keterangan asal usul (SKAU) sebagai syarat sahnya pengangkutan kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana *edukatif*

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendidikan), *korektif* (perbaikan) dan *preventif* (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena itu dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Majelis Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA beserta kuncinya;
- Kayu olahan bentuk papan jenis meranti dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m dan ukuran 2cm x 20cm x 3m sebanyak 4,5 m³;
- Kayu olahan bentuk balok jenis meranti ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 24 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kayu olahan bentuk balok jenis ulin ukuran 10cm x 10 cm x 2,5m sebanyak 14 batang;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Maidi Danel alias Bul Bin Danel Sudai maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Kosmas alias Kosmos anak dari Gegorius Goleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yohanes Kosmas alias Kosmos anak dari Gegorius Goleng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2014/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck DYNA warna merah nomor polisi DD 9706 NA beserta kuncinya;
- Kayu olahan bentuk papan jenis meranti dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m dan ukuran 2cm x 20cm x 3cm sebanyak 4,5 m ;
- Kayu olahan bentuk balok jenis meranti ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 24 batang;
- Kayu olahan bentuk balok jenis ulin ukuran 10cm x 10cm x 2,5m sebanyak 14 batang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Maidi Danel alias Bul Bin Danel Sudai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, oleh Arief Boediono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Sayuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripaddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Pujo S Wardoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H

Arief Boediono, S.H.,

M.H.

Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripaddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)